



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Diwa Bin Idrus
2. Tempat lahir : Jeumeurang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ilham Diwa Bin Idrus ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ILHAM DIWA Bin IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM DIWA Bin IDRUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ILHAM DIWA Bin IDRUS pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Amri Bin M. Jamil, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira 14.00 WIB saksi korban Amri Bin M Jamil mengantar anak ke pengajian dan terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya sambil mengatakan "babi kamu, lembu kamu, kalau kamu jantan keluar, dan saksi korban menjawab "boleh juga, saya bukan jantan tetapi kamu yang jantan" selanjutnya terdakwa langsung pergi ke TPI dan saksi korban langsung mengantar anak ke pengajian dan kemudian pulang mengambil pisau untuk pergi kesungai untuk memperbaiki boat dan dalam perjalanan dihadang oleh terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian belakang kepala dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya dan membuang pisau yang ada pada saksi korban lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban dan kemudian dileraikan oleh warga desa dan saksi korban pulang kerumah.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Amri Bin M. Jamil mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 1619/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan memar dibagian muka kanan ± 2 cm, luka lecet di lutut sebelah kiri ± 1 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amri Bin M. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah memukul Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan umum Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa telah memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa salah paham, yang mana terdakwa menuduh saksi korban telah mengadu domba terdakwa dengan Sdr Ahmad;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa pisau namun Saksi membuangnya ke badan jalan;
- Bahwa Saksi korban tidak mengeluarkan darah akan tetapi wajah Saksi memar namun tidak ada dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi ada divisum di puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil memar di bagian muka kanan dan lecet di lutut kiri;
- Bahwa Saksi korban saat ini merasa sakit dibagian wajah;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi korban masih bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat berkelahi dengan Saksi korban;
- Bahwa ada yang melihah saat berkelahi yaitu saksi Maimun, saksi Wahyudin, saksi Darmawan dan saksi Busra;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada upaya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maimun Bin M. Husen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amri Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di rumah bersama dengan saksi korban, kemudian saksi melihat datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa meludah kearah saksi korban sambil mengatakan sesuatu tetapi tidak jelas saksi mendengarnya;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa benar lalu saksi korban dan terdakwa cek cok mulut dan terdakwa langsung pergi kearah TPI dan saksi korban juga pergi kearah TPI tidak lama kemudian saksi melihat ada keramaian dan saksi melihat terdakwa dengan saksi korban sedang dileraikan oleh warga karena berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memulai perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan Saksi Amri;
- Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Amri memar namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Amri masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Wahidin Bin M. Jalil dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Amri Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang berkerja di kios Malek lalu saksi melihat di jalan ada keributan dan saksi keluar melihat saksi korban Amri daan terdakwa Ilham Diwa sedang terlibat cek cok mulut dan setibanya saksi di TKP saksi ikut meleraikannya dan saksi mengatakan "jangan berkelahi kita sama-sama keluarga" dan terdakwa menjawab "ini masalah saya, jangan ikut campur

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu" kemudian saksi memanggil sdr Rahmat untuk meleraikannya akan tetapi Rahmat tidak mau datang;

- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan saksi korban Amri sudah terjatuh ke badan jalan kemudian datang saksi Busra langsung memegang terdakwa dan saksi memegang saksi korban Amri untuk meleraikannya;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah pada Saksi korban Amri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Busra Bin M. Sabi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Amri Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

- Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Herizal hendak pergi ke TPI Jeumeurang dan pada jarak 15 meter saksi melihat saksi korban memberhentikan sepeda motornya dan posisi masih diatas sepeda motor dan saksi mendengar ucapan terdakwa namun tidak jelas lalu terdakwa langsung meninju sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dan saksi melihat saksi korban mengambil pisaunya dan melempar ke sisi kiri jalan kepekarangan rumah milik Usman;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban hendak menghampiri terdakwa tiba-tiba terdakwa meninju lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata lalu saksi korban melakukan perlawanan sehingga keduanya terlibat perkelahian dan terjatuh ke badan jalan kemudian datang saksi dan Wahidin meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Amri memar namun tidak mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara terdakwa dan Saksi Amri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Darmawan Bin M. Adam dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Amri Bin M. Jamil pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Herizal hendak pergi ke TPI Jeumeurang dan pada jarak 15 meter saksi melihat saksi korban memberhentikan sepeda motornya dan posisi masih diatas sepeda motor dan saksi mendengar ucapan terdakwa namun tidak jelas lalu terdakwa langsung meninju sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah saksi korban kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dan saksi melihat saksi korban mengambil pisaunya dan melempar ke sisi kiri jalan kepekarangan rumah milik Usman;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban hendak menghampiri terdakwa tiba-tiba terdakwa meninju lagi sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata lalu saksi korban melakukan perlawanan sehingga keduanya terlibat perkelahian dan terjatuh kebadan jalan kemudian datang saksi dan Wahidin meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Amri memar namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara terdakwa dan Saksi Amri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil *Visum Et Repertum* No : 1619/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan memar dibagian muka kanan \pm 2 cm, luka lecet di lutut sebelah kiri \pm 1 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan ke persidangan karena berkelahi dengan Saksi Amri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB di tempat kejadiannya di rumah terdakwa tepatnya di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan umum Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;

- Bahwa Terdakwa meninju wajah Saksi korban Amri;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah lewat saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “bajingan” kepada Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi korban memancing-mancing kemarahan terdakwa dengan cara menuduh terdakwa telah mencuri lampu kapal milik Cut Amat;
- Bahwa Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berkelahi dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa saat berkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat berkelahi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya berkelahian tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB di tempat kejadianannya di rumah terdakwa tepatnya di Jalan umum Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa meninju wajah Saksi korban Amri;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah lewat saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “bajingan” kepada Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi korban memancing-mancing kemarahan terdakwa dengan cara menuduh terdakwa telah mencuri lampu kapal milik Cut Amat;
- Bahwa Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berkelahi;
- Bahwa Saksi Amri membuang pisau yg sedang berada di tangannya;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa saat berkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat berkelahi;
- Bahwa sudah ada perdamaian akan tetapi tidak tercapai;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 1619/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan memar dibagian muka kanan \pm 2 cm, luka lecet di lutut sebelah kiri \pm 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" pada unsur ini adalah merujuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ilham Diwa Bin Idrus** di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dimana identitas tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa serta para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi "*error in persona*" dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dalam pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam suatu yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan **perasaan tidak enak** (penderitaan), **rasa sakit**, **luka**, atau sengaja **merusak kesehatan orang**;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dapat berupa perbuatan mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit dapat berbentuk seperti menyubit, **memukul**, atau menempeleng bagian tubuh tertentu dari subjek hukum orang yang bisa meresponnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan luka dapat berupa perbuatan mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan dapat berupa perbuatan misalnya menyebabkan orang masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 14.00 WIB di tempat terjadinya di rumah terdakwa tepatnya di Jalan umum Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Terdakwa karena tersulut emosi dituduh mencuri oleh Saksi Amri Ketika bertemu langsung mengatakan “bajingan” kepada Saksi Amri dan langsung meninju wajah Saksi. Lalu Saksi Amri melawan dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Amri. Selanjutnya Saksi Amri yang sedang membawa pisau langsung membuang pisau tersebut;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami memar di bagian wajah sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No : 1619/PUS-KBT/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Puskesmas Kembang Tanjong dengan hasil pemeriksaan memar dibagian muka kanan ± 2 cm, luka lecet di lutut sebelah kiri ± 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memukul yang menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi korban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari serta sudah ada perdamaian;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara, oleh karena penahanan tersebut juga dilandasi alasan yang cukup maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka memar pada diri Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Diwa Bin Idrus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Indah Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muslim, S.H., Panitera *Pengganti* pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

ZAINAL HASAN, S.H., M.H.

INDAH PERTIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.H.